

8-31-2021

## TINJAUAN ATAS KRIMINALISASI ILLICIT ENRICHMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN AUSTRALIA

Diky Anandya Kharystya Putra

Vidya Prahassacitta

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Criminal Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Putra, Diky Anandya Kharystya and Prahassacitta, Vidya (2021) "TINJAUAN ATAS KRIMINALISASI ILLICIT ENRICHMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN AUSTRALIA," *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 1 : No. 1 , Article 4.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/4>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesia Criminal Law Review by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# TINJAUAN ATAS KRIMINALISASI *ILLICIT ENRICHMENT* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN AUSTRALIA

Diky Anandya Kharystya Putra , Mahasiswa Program Hukum Bisnis Program, Departemen Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Vidya Prahassacitta , Dosen Tetap Program Hukum Bisnis Program, Departemen Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta

## Abstract

*The purpose of this article is to critic the urgency for Indonesia to apply the illicit enrichment. Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption. Even though, it has been regulated in corruption and money laundering regime, Indonesia has not carried out comprehensive harmonization Article 20 concerning the illicit enrichment. This paper discusses two issues, how the concept of illicit enrichment in corruption crimes is based on the convention? Then, how Indonesian should regulate the illicit enrichment? To answer those questions, the researchers use comparative law approach, specific to regulation and application of unexplained wealth in Australia. The results of this study show that Indonesia still require to criminalizing the illicit enrichment under the ultimatum remedium principle.*

**Keywords:** Corruption; Illicit Enrichment UNCAC; Unexplained Wealth.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan catatan kritis mengenai urgensi Indonesia untuk menerapkan *illicit enrichment*. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), walaupun sudah diatur secara terbatas di dalam ketentuan rezim tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi Indonesia belum melakukan harmonisasi secara komprehensif terhadap ketentuan Pasal 20 tentang *illicit enrichment*. Tulisan ini akan membahas dua hal, bagaimana konsep *illicit enrichment* dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC? Lalu, bagaimana seharusnya penerapan pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum, secara spesifik terhadap pengaturan *unexplained wealth* di Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu mengkriminalisasi *illicit enrichment* dengan prinsip *ultimatum remedium*.

**Kata Kunci:** Korupsi; Illicit Enrichment; UNCAC; Unexplained Wealth

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan masalah yang sangat serius untuk diberantas. Hal ini dikarenakan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi negara, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa karena perlahan-lahan tindakan tersebut seakan menjadi sebuah budaya (Hamzah, 1991). Atas dasar tersebut tipikor di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Konsep *extraordinary crime* di Indonesia diadopsi dari konsep *the most serious crime* dalam ketentuan *Rome Statute* 1998. Berdasarkan *Rome Statute*, tindakan yang dapat digolongkan sebagai *the most serious crime* hanya mencakup genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Faktanya, dalam konteks korupsi, tidak ada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang mengkategorikan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Lebih lanjut, menurut Mark A Drumble, konsep *serious crime* adalah tindakan yang terencana, sistematis, dan terorganisir yang menargetkan sejumlah besar individu atau suatu kelompok tertentu yang telah dipilih sebagai target dengan alasan yang diskriminatif. Melihat pengertian ini terdapat dua aspek dalam *the most serious crime* yaitu *crime* dan *victim* (Prahassacitta, 2016).

Di Indonesia, tipikor digolongkan sebagai *extraordinary crime* karena melihat kejahatan korupsi yang dampaknya begitu luas dan dilakukan secara sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif bagi negara. Mantan Hakim Mahkamah Agung pada Kamar Pidana, Artidjo Alkostar sepakat bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* karena kejahatan korupsi sudah merambah sektor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Telah banyak pemangku kekuasaan politik yang dipidana karena melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Korban kejahatan korupsi sendiri adalah rakyat. Pernyataan Artidjo tersebut kemudian dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Terdapat 4 alasan mengapa korupsi dapat digolongkan sebagai *extraordinary crime* (Hiariej 2012), antara lain:

- a. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi, yang dilakukan secara sistematis;
- b. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit, sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
- c. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;
- d. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kendatipun tindak pidana korupsi di Indonesia telah digolongkan sebagai *extraordinary crime*, akan tetapi fenomena korupsi masih ibarat penyakit kronis yang susah untuk disembuhkan (Mochtar, 2006). Permasalahan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dilansir oleh *Transparency International* (TI) tahun 2020 yang menunjukkan angka 37 dari total nilai 100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara. Perhitungan atas IPK yang dilakukan TI didasarkan pada hasil survey terhadap pengusaha dan pelaku usaha di beberapa kota yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan minimal satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, provinsi, kota, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam 12 bulan terakhir. Hasil dari IPK ini dapat digunakan sebagai barometer atau indikator global untuk melihat besarnya resiko korupsi dan efektivitas penegakan hukum kasus korupsi.

Dari segi penegakan hukum, sendiri pada praktiknya di Indonesia terkait penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi dan dapat dilihat dari data dalam rentang waktu 2015-2020 pada tabel berikut:

**Tabel 1. Penanganan Kasus Korupsi yang Dilakukan KPK 2015 – 2020**

Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht	Eksekusi
2015	87	57	62	37	38
2016	96	99	76	71	81
2017	123	121	103	84	83
2018	164	199	151	106	113
2019	79	63	73	87	78
2020	78	43	40	70	69

(Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)

Melihat permasalahan korupsi di Indonesia yang semakin memburuk, para penulis berpendapat bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, apalagi dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi,

modus operandi dalam praktik korupsi semakin bervariasi. Permasalahan korupsi yang juga menjadi isu global ini kemudian membuat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk konvensi internasional menentang korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sejak tahun 2003. Dalam lingkungannya, UNCAC memiliki 8 bab dan 71 pasal. Program-program anti korupsi yang termuat dalam UNCAC mewajibkan negara peserta untuk menerapkannya dengan cara melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan konvensi ini. Pelaksanaan program tersebut dilakukan agar dapat mencapai tujuan dari dibentuknya UNCAC, yang mana tujuannya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UNCAC, antara lain:

- a. Mencegah dan memberantas korupsi secara efisien dan efektif;
- b. Kerja sama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan;
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, serta manajemen pada sektor publik.

Dalam konteks penegakan hukum sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi, Bab 3 UNCAC tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum memuat 11 tindakan yang dianggap sebagai korupsi salah satunya adalah tindakan memperkaya diri secara tidak sah atau *illicit enrichment*. Konsep yang terdapat dalam Pasal 20 UNCAC tersebut merupakan ketentuan yang dapat memungkinkan setiap negara peserta untuk merumuskan peraturan nasional yang dapat mengkriminalisasi *illicit enrichment*. Ketentuan ini sendiri digunakan untuk mengidentifikasi adanya kepemilikan harta kekayaan pejabat publik yang didapatkan secara tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah. Lebih lanjut, aset yang tidak dapat dijelaskan tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan dan melalui mekanisme *illicit enrichment* dapat dilakukan upaya perampasan terhadap aset tersebut.

Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani UNCAC melalui pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 sebenarnya telah menerapkan konsep *illicit enrichment* secara terbatas dalam UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), akan tetapi menurut para penulis ketentuan dalam peraturan tersebut belum terharmonisasi sesuai dengan pasal rekomendasi dari UNCAC. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari sorotan dan penilaian internasional. Apabila dilihat dari hasil *review* UNCAC putaran pertama pada tahun 2012, Inggris dan Uzbekistan sebagai negara penilai atau *reviewer* tetap menyarankan Indonesia untuk mengadopsi atau mengkriminalisasi 4 delik dalam ketentuan UNCAC. Selain ketentuan *illicit enrichment*, terdapat beberapa ketentuan lain seperti *bribery in private sector*, *bribery in foreign public official*, dan *trading in influence*.

Kriminalisasi terhadap ketentuan *illicit enrichment* sendiri menurut para penulis dapat menjadi salah satu upaya penguatan instrumen hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini mengingat karakteristik dari kasus korupsi sendiri yang dalam praktiknya semakin sulit untuk ditangani, terutama dalam konteks adanya kenaikan harta kekayaan dari seorang pejabat publik yang tidak wajar. Sebagai contoh kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai negeri golongan IIIA Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Gayus diketahui memiliki kekayaan puluhan miliar rupiah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dimana tidak ada ketidakwajaran antara fakta bahwa seorang pegawai pajak golongan IIIA akan tetapi memiliki kekayaan di luar batas kewajaran.

Kriminalisasi terhadap pengaturan *illicit enrichment* sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu bagaimana cara membuat dan merumuskan undang-undang pidana yang baik. Dalam membentuk suatu peraturan pidana yang efektif dan pragmatis, A. Mulder menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus meliputi garis kebijakan untuk menentukan tiga hal. Pertama seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah, kedua cara pencegahan tindak pidana dan terakhir cara penegakan hukum pidana yang harus dilakukan (Vidya Prahassacitta, 2017).

Australia yang juga merupakan negara peserta UNCAC dan telah meratifikasinya di tahun

2005 telah memiliki konsep yang serupa dengan *illicit enrichment*, yaitu konsep yang disebut *unexplained wealth*. Konsep ini pada dasarnya juga mengatur terkait penghukuman terhadap adanya peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *review* putaran pertama UNCAC, Australia mengidentifikasi ada 5 keberhasilan mereka dalam melaksanakan rekomendasi UNCAC di bidang kriminalisasi dan penegakan hukum, diantaranya:

- a. Pengembangan peraturan dalam kasus suap asing;
- b. Memperkuat pengaturan pencucian uang;
- c. Pertanggungjawaban per individu atas penuntutan kasus korupsi;
- d. Pengembangan ketentuan *unexplained wealth* dalam rezim perampasan aset tanpa pidana;
- e. Memberikan konsekuensi berat terhadap pejabat publik yang terlibat kasus korupsi

Dalam hal pencapaian IPK berdasarkan data dari TI, Australia pada tahun 2020 memperoleh nilai yang cukup baik yaitu 77 dari 100 dan berdasarkan peringkat, Australia berada jauh di atas Indonesia yaitu peringkat 11 dari 100 negara. Data ini setidaknya menunjukkan bahwa negara Australia cukup serius dalam melakukan penanganan kasus korupsi utamanya terkait kasus suap melalui penggunaan instrumen hukum yang cukup efektif, salah satunya dalam menerapkan *unexplained wealth*. Dalam rapat parlemen Australia, *the Senate Legal and Constitutional Affairs Committee* (SLCAC), seorang Profesor Kriminologi dari *Australian National University*, Prof. Roderic Broadhurst menyatakan bahwa penerapan peraturan hukum *unexplained wealth* adalah salah satu cara yang efektif untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap kasus korupsi dan suap yang sangat sulit dan seringkali memfasilitasi kejahatan serius (Bartels, 2010).

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebagaimana di atas dapat dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas. Pertama, Bagaimanakah konsep pengaturan *illicit enrichment* dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC?. Kedua, dengan melakukan perbandingan terkait pengaturan *unexplained wealth* di Australia, bagaimana seharusnya penerapan pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum nasional Indonesia? Tujuan dari disusunnya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep *illicit enrichment* dalam tindak pidana korupsi yang sesuai dengan ketentuan di dalam UNCAC. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam merumuskan ketentuan *illicit enrichment* dalam hukum nasional Indonesia dengan melihat ketentuan *unexplained wealth* yang ada di Australia.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Dalam penulisan penelitian ini jenis perbandingan hukum yang digunakan adalah *macro-comparison* tujuannya adalah membantu penulis dalam mengangkat isu gambaran konsep pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia yang dibandingkan dengan penerapan konsep pengaturan *unexplained wealth* di Australia terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Adapun pemilihan Australia sebagai negara pembanding adalah karena menurut para penulis melihat hasil *review* UNCAC dari Australia sangat baik di bidang *Criminalisation and Law Enforcement* khususnya terkait *unexplained wealth* dan peringkat Australia dalam IPK jauh di atas Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam UNCAC

Konsep peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau *illicit enrichment* merupakan salah satu terobosan dari kalangan internasional melalui konvensi UNCAC sebagai upaya pemberantasan korupsi. Konsep *illicit enrichment* sendiri di atur di dalam Pasal 20 UNCAC, yang mana UNCAC menyarankan negara peserta mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara peserta masing-masing dalam menetapkan *illicit enrichment* sebagai sebuah kejahatan di mana terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja sehingga terjadi penambahan kekayaan dalam jumlah besar dari seorang pejabat publik dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.

- a. Pada intinya delik *illicit enrichment* berfokus pada adanya peningkatan yang signifikan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik. Lebih lanjut, unsur-unsur di dalam pasal *illicit enrichment* (Muzilla, et.al. 2012), antara lain:
- b. *Person of Interest*, yaitu subjeknya merupakan pejabat publik/pegawai negeri/penyelenggara negara;
- c. *Period of Interest*, yaitu masa jabatan dari seorang pejabat publik
- d. *Significant Increase in Asset*, yaitu memperkaya diri atau memiliki kekayaan yang meningkat/bertambah secara signifikan;
- e. *Intent*, Peningkatan kekayaan itu terjadi akibat perbuatannya dan dilakukan dengan sengaja
- f. *Absent of Justification*, yaitu Ia tidak dapat menjelaskan secara wajar peningkatan kekayaan itu;

Dalam implementasinya, negara peserta juga harus menciptakan metode pembuktian untuk kegiatan investigasi terhadap kasus *illicit enrichment*. Secara spesifik, beberapa negara peserta telah menerapkan manifestasi praduga tidak bersalah dengan memberikan hak kepada tergugat untuk memberikan penjelasan yang wajar tentang peningkatan kekayaannya, namun tetap beban pembuktian tetap berada pada penuntut (Susanti, 2015). Mekanisme tersebut merupakan pembalikan beban pembuktian tidak sepenuhnya (*partial shifting burden of proof*), yang artinya penuntut atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan penyitaan harus terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta *prima facie* (*prima facie evident*) berupa fakta ketidakwajaran harta atau aset dibandingkan dengan penghasilan resminya. Romli atmasasmita menyatakan bahwa Pembalikan Beban Pembuktian diyakini sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal-usul harta kekayaan yang diduga diperoleh dengan melakukan tindak pidana antara lain korupsi (Adjie, 2015).

Lebih lanjut, UNCAC telah mengatur ketentuan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian pada Pasal 31 ayat (8) yang menyatakan bahwa Negara-negara peserta dapat mempertimbangkan untuk mewajibkan pengalihan beban pembuktian kepada pelaku untuk menunjukkan bahwa dugaan hasil kejahatan sebenarnya diperoleh dari sumber yang sah. Penerapan pembalikan beban pembuktian di tiap-tiap negara peserta ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hukum mereka.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kalangan yang mengkritisi dan menolak ketentuan *illicit enrichment* yang menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) dalam implementasinya. Pelaksanaan prinsip ini diyakini berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam konteks asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Hal ini karena ketentuan *illicit enrichment* yang hanya didasarkan pada keyakinan atas kecurigaan mereka terhadap aset seorang pejabat publik yang mengalami peningkatan secara tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Dalam prosesnya, penegak hukum

yang tidak menemukan kesesuaian kekayaan pejabat publik dengan penghasilannya yang sah sebagai pejabat publik, maka patut diduga bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan dan dijadikan objek perampasan melalui proses hukum. Probabilitas dari kesesuaian harta pejabat publik dapat diukur dari gaya hidup dan pola konsumsinya, maupun apabila dia seorang pejabat publik dapat dilihat dari laporan harta kekayaannya dan laporan pajaknya.

Melihat penerapan yang demikian, dilihat dari perspektif HAM, ketentuan *illicit enrichment* yang menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian dapat menimbulkan konflik, terutama tentang hak milik yang juga merupakan hak fundamental seseorang yang wajib dihormati disamping hak hidup dan kebebasan. Sehingga bila prinsip ini kemudian dilanggar, maka bisa dibilang penerapannya telah terjadi pelanggaran HAM, karena pada dasarnya seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bukti sah kepemilikan. Ini jelas sangat bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah dan *non self incrimination* (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), oleh karena itu Pasal 20 UNCAC yang mengatur mengenai *illicit enrichment* hanya bersifat *non-mandatory*. Maka dari itu, UNCAC memberikan kebebasan bagi setiap negara peserta untuk mempertimbangkan pengadopsian ketentuan ini agar sesuai dengan prinsip hukum nasional masing-masing negara.

Akan tetapi faktanya dalam konteks implementasi mekanisme pembalikan beban pembuktian sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya melimpahkan kewenangan pembuktian kepada terdakwa karena penuntut tetap diwajibkan untuk membuktikan bahwa kekayaan seseorang itu didapat di luar penghasilannya yang sah. Setelah penuntut kemudian menemukan bukti barulah terdakwa diberikan hak untuk menjelaskan keabsahan dari kekayaannya tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009). Sehingga dapat dikatakan penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian tetap sesuai dengan prinsip-prinsip HAM mengingat adanya anggapan serupa dalam hukum pidana dan prinsip umum bahwa tidak ada hak fundamental yang absolut. Anggapan mengenai ketentuan penerapan pembalikan beban pembuktian dapat disimpangi atau dengan kata lain tidak melanggar prinsip HAM juga diperkuat dalam ketentuan yurisprudensi *European Court of Human Right* yang menyatakan bahwa ketentuan dari asas praduga tak bersalah bukan aturan yang absolut dan karena itu dapat disimpangi (*presumption of fact or of law*) asalkan memenuhi prinsip rasionalitas dan prinsip proporsionalitas. Prinsip rasionalitas merujuk pada alasan yang masuk akal. Sepanjang pembalikan beban pembuktian dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu dalam rangka pemberantasan tindak pidana, hal ini seharusnya dapat dibenarkan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009).

## B. Pengaturan *Unexplained Wealth* di Australia

Australia sebagai negara yang menganut *common law system*, dalam pembentukan terhadap peraturan perundang-undang tentang perampasan asetnya didasarkan pada prinsip-prinsip kuno *common law system* antara lain *deodant* dan *attainder*. Prinsip tersebut mengizinkan tindakan penyitaan atau perampasan apabila seseorang diyakini melakukan pelanggaran yang termasuk *serious and organized crime* dan memasukkan ketentuan *unexplained wealth* ke dalam rezim perampasan aset di Australia. Dalam konteks hukum nasional Australia, peraturan *unexplained wealth* dianggap sebagai terobosan baru dalam agenda penegakan hukum. Ketentuan *unexplained wealth* ditujukan sebagai upaya pencegahan dimana ketentuan tersebut berfokus pada penuntutan dan perampasan atas properti seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan *unexplained wealth* dapat mengisi celah hukum (*legal gap*) yang ada, seseorang yang telah diputus telah melakukan tindak pidana masih dapat menikmati keuntungan dari hasil kegiatan ilegalnya tersebut (Hamilton, 2012).

Dalam perkembangannya, pembentukan peraturan ini juga dipengaruhi oleh tren internasional yang menandai era baru dalam memerangi *transnational and global crime* dengan

mengejar hasil tindak pidana. Salah satu tren internasional yang dijadikan dasar adalah UNCAC yang mana Australia sendiri menjadi salah satu negara peserta sejak tahun 2005, oleh karena itu pada tahun 2010 parlemen Australia melakukan amandemen terhadap ketentuan perampasan di masing-masing negara bagian dan wilayah di Australia sehingga jangkauan undang-undang diperluas untuk mencakup ketentuan *unexplained wealth*. Dalam Memorandum Penjelasan yang direvisi mengatakan bahwa perluasan undang-undang tersebut didasarkan pada Pasal 20 UNCAC tentang ketentuan *illicit enrichment* (Australian Reform Commission, 2016). Dengan kata lain, meskipun Australia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia yang menganut *civil law system*, akan tetapi kedua negara ini telah meratifikasi UNCAC, sehingga perbandingan yang dilakukan oleh para penulis masih relevan untuk dilakukan.

Secara konsep apabila dilihat dari objek pengaturannya, ketentuan *unexplained wealth* serupa dengan ketentuan *illicit enrichment* yaitu harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Karakteristik dari seseorang yang memiliki harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya antara lain:

Aset yang dimiliki tidak sebanding dengan pendapatannya yang sah;

Pembelian barang-barang mewah terus menerus;

Melakukan transaksi secara tunai dengan skala besar, termasuk melakukan setoran atau penarikan ke atau dari rekening bank secara teratur; dan

Menyimpan sejumlah besar uang tunai di rumah.

Lebih lanjut terkait perbandingan antara kedua ketentuan ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. Perbandingan *Illicit Enrichment* dan *Unexplained Wealth***

	Subjek	Objek	Bentuk Sanksi
<i>Illicit Enrichment</i>	Pejabat Publik	Perbuatan pidana untuk memperkaya diri	Hukuman Pidana dan tambahan selain dirampas hartanya
<i>Unexplained Wealth</i>	Setiap Orang	Dugaan kekayaan harta yang diperoleh dari tindak pidana atau masalah kepemilikan harta kekayaan	Tergantung putusan pengadilan terkait dengan perampasan harta tersebut

(Sumber:Palma, et.al, 2014)

Dilihat dari perbandingan pada tabel tersebut di atas maka perbedaan dapat dilihat dari subjeknya, pengaturan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* sedikit berbeda, subjek dari *unexplained wealth* adalah:

- a. *Politically exposed persons* ('PEPs'), termasuk anggota keluarga atau kerabat dari PEPs; atau
- b. Orang-orang yang secara masuk akal dicurigai terlibat dalam *organized crime*, seperti penipuan, pencucian uang, penggelapan pajak, atau penyuapan dan korupsi.

Konsep Entitas PEP's sebagai subjek dari *unexplained wealth* terbentuk karena dalam posisinya sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik, PEP's memiliki resiko tinggi untuk dapat melakukan penyalahgunaan kedudukan dan pengaruhnya demi tujuan-tujuan melakukan *serious and organized crime* (Giersch, 2014). Perbedaan lainnya adalah terkait dengan ketentuan hukumnya, ketentuan *illicit enrichment* sebagaimana diatur dalam UNCAC merupakan ketentuan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, sedangkan *unexplained wealth* merupakan ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan, sehingga dalam penerapannya ketentuan ini masuk ke dalam rezim hukum administratif.



Negara bagian *Commonwealth* memperkenalkan rezim *unexplained wealth* di dalam keberlakuan *Proceeds of Crime Act* (POCA) 2002 yang diamandemen pada tahun 2010 (*Crimes Legislation Amendment (serious and Organized Crime) Act.*). Pengadopsian ketentuan *unexplained wealth* di wilayah *Commonwealth* bertujuan untuk memperbaiki situasi dimana fokus dari penyitaan dan perampasan ada properti seseorang dengan mensyaratkan penegak hukum harus menunjukkan hubungan (*nexus*) antara pelanggaran dan property (Hamilton, 2012).

Saat mempertimbangkan *Commonwealth Bill*, SLCAC mencatat pengajuan dari *Australian Federal Police* bahwa ketentuan pengaturan *unexplained wealth* memiliki tiga tujuan (Bartels, 2010), yaitu:

- a. Untuk mencegah mereka yang memikirkan aktivitas kriminal dengan mengurangi kemungkinan mendapatkan atau menyimpan keuntungan dari aktivitas itu;
- b. Untuk mencegah kejahatan dengan mengurangi kapasitas pelanggar untuk membiayai kegiatan kriminal di masa depan yang mungkin mereka lakukan; dan
- c. Untuk memperbaiki masalah *unjust enrichment* dari para penjahat yang mengambil keuntungan dari biaya masyarakat.

Di bawah ketentuan *unexplained wealth* di *Commonwealth*, dijelaskan dalam Pasal 179 E ayat (1) pengadilan yang relevan dapat membuat putusan atas perkara *unexplained wealth* apabila:

- A. Penegak hukum telah mengajukan permohonan; dan
- B. Pengadilan tidak yakin bahwa kekayaan total orang tersebut tidak berasal dari satu atau beberapa pelanggaran berikut ini:
  - a. Pelanggaran terhadap hukum *commonwealth*;
  - b. Pelanggaran terhadap hukum asing; dan / atau
  - c. Pelanggaran negara bagian yang memiliki aspek federal.

Pada prosesnya, apabila ditemukan atau terdapat laporan bahwa seseorang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, maka proses yang dapat ditempuh oleh penegak hukum dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan terkait dengan ketentuan *unexplained wealth*. Pada dasarnya di setiap yurisdiksi di Australia, terdapat dua permohonan terkait dengan pengaplikasian *unexplained wealth* (*Parliament of Australia*, 2018), antara lain:

- a. *Unexplained wealth restraining orders*. Proses penyitaan ini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk membuang atau memindahkan properti yang merupakan subjek permohonan; atau
- b. *Unexplained wealth orders* Ini merupakan proses akhir yang mengharuskan seseorang untuk membayar jumlah yang ditentukan oleh pengadilan sebagai selisih antara kekayaan total orang tersebut dan yang diperoleh secara sah.

Namun rezim *unexplained wealth* di *Commonwealth* berdasarkan PoCA 2002 telah memperkenalkan fase lain dalam persidangan yaitu *preliminary unexplained wealth order* , Proses ini mengharuskan seseorang untuk menghadiri pengadilan dengan tujuan meyakinkan pengadilan untuk memutuskan apakah akan membuat putusan atas permohonan *unexplained wealth* atau tidak.

Ketentuan *unexplained wealth* di semua yurisdiksi di Australia, mengandung ketentuan tanggung jawab terbalik (*reverse onus provision*), hal ini mengharuskan pengadilan untuk menganggap bahwa tuduhan oleh pemohon mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan adalah benar, kecuali termohon yang terkena dapat menunjukkan sebaliknya berdasarkan pada keseimbangan probabilitas bahwa harta yang ia dapat merupakan hasil yang sah (Gray, 2012). Dalam proses pembuktian harus mempertimbangkan asas persamaan kedudukan (*equality of arms*). Asas ini memiliki arti adanya perasamaan kedudukan antara pihak pemohon yang mengajukan *unexplained wealth* dengan pihak termohon sebagai pemilik harta kekayaan yang

dijadikan objek penuntutan (Setiawan, 2017). Lebih lanjut mengenai penerapan *unexplained wealth* di beberapa negara bagian di Australia, para penulis akan menjabarkannya melalui tabel berikut:

**Tabel 3. Penerapan *Unexplained Wealth* di Tiap Negara Bagian/ Wilayah Australia**

Negara Bagian	Persyaratan Permohonan	Mekanisme Pembuktian	Pendekatan	Kewenangan Pengadilan
<b>Western Australia (Criminal Property Confiscation Act 2000)</b>	Tidak ada persyaratan untuk menunjukkan hubungan ( <i>nexus</i> ) antara pelanggaran dan properti	Beban pembuktian bergeser ke termohon sebagai pemilik properti	<i>in rem</i> – tindakan dilakukan terhadap aset yang mencurigakan	Pengadilan tidak memiliki diskresi, sehingga mengharuskan ia untuk membuat perintah atau putusan
<b>Northern Territory (Criminal Property Forfeiture Act 2000)</b>	Tidak ada persyaratan untuk menunjukkan hubungan ( <i>nexus</i> ) antara pelanggaran dan properti	Beban pembuktian bergeser ke termohon sebagai pemilik properti	<i>in rem</i> – tindakan dilakukan terhadap aset yang mencurigakan	Pengadilan memiliki diskresi untuk memutuskan apakah perintah atau putusan akan dibuat berdasarkan syarat-syarat yang adil
<b>Queensland (The Criminal Proceeds Confiscation and Other Act 2009)</b>	Tidak ada persyaratan untuk menunjukkan hubungan ( <i>nexus</i> ) antara pelanggaran dan properti	Beban pembuktian bergeser ke termohon sebagai pemilik properti	<i>in rem</i> – tindakan dilakukan terhadap aset yang mencurigakan	Pengadilan memiliki diskresi yang luas saat membuat perintah atau putusan
<b>South Australia (The Serious and Organised Crime Act 2009)</b>	Tidak ada persyaratan untuk menunjukkan hubungan ( <i>nexus</i> ) antara pelanggaran dan properti	Beban pembuktian bergeser ke termohon sebagai pemilik properti	<i>in rem</i> – tindakan dilakukan terhadap aset yang mencurigakan	Pengadilan memiliki diskresi yang luas saat membuat perintah atau putusan
<b>Commonwealth (Proceeds of Crime Act 2002)</b>	Penegak hukum harus menunjukkan hubungan ( <i>nexus</i> ) antara pelanggaran dan properti	Beban pembuktian bergeser ke termohon sebagai pemilik properti	<i>in rem</i> – tindakan dilakukan terhadap aset yang mencurigakan	Pengadilan memiliki diskresi yang luas saat membuat perintah atau putusan
<b>New South Wales (Criminal Asset Recovery Act 1990)</b>	Penegak hukum harus menunjukkan hubungan ( <i>nexus</i> ) antara pelanggaran dan properti	Beban pembuktian bergeser ke termohon sebagai pemilik properti	<i>in rem</i> – tindakan dilakukan terhadap aset yang mencurigakan	Pengadilan memiliki diskresi yang luas saat membuat perintah atau putusan

(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa, proses penyelidikan terhadap laporan keuangan terselubung dari termohon menjadi sangat penting karena dapat menjadi penentu bahwa mereka memiliki kekayaan yang melebihi apa yang diharapkan secara wajar. Dengan menggunakan informasi keuangan ini, pengadilan dapat memerintahkan seseorang untuk membuktikan keabsahan jumlah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Pada titik inilah, tanggung jawab pembuktian telah dibalik, oleh karena itu keberhasilan dalam menangani *serious and organized crime* dengan menggunakan mekanisme *unexplained wealth* di Australia sangat bergantung pada kerjasama antar lembaga untuk berbagi informasi yang memadai untuk proses investigasi dan kepentingan dalam mencari bukti terhadap properti atau aset seseorang.

Sebagai gambaran dalam praktiknya, pada tahun 2016, *Criminal Assets Confiscation Taskforce*

(CACT) yang dipimpin oleh *Australian Federal Police* (AFP) melakukan investigasi yang didasarkan pada kecurigaan terhadap seorang pria di *Western Australia* yang tidak memiliki sumber penghasilan akan tetapi memiliki gaya hidup yang dapat menghabiskan ratusan ribu dollar dalam setahun, serta memiliki beberapa properti seperti tiga sepeda motor merk *Harley Davidson*, *fishing boat*, serta dua mobil dengan merk *Toyota Land Cruiser*. AFP mencurigai pria tersebut memiliki keterlibatan dengan jaringan kejahatan terorganisir di Perth Australia dan terlibat dalam beberapa *Outlaw Motorcycle Crime Gangs* (OMCGs). Dalam proses investigasi, AFP menemukan bahwa pria tersebut menyembunyikan atau menyamarkan asetnya dengan melibatkan anggota keluarganya atau rekannya, sehingga membuat seakan-akan asetnya merupakan kekayaan yang sah. Ditemukan antara pertengahan tahun 2010 sampai 2017 asetnya bernilai jutaan dollar, akan tetapi antara tahun 2010 dan 2016 ia melaporkan penghasilan kena pajaknya hanya \$ 140. 50. Melihat ketidaksesuaian ini, alhasil AFP melakukan upaya perampasan dengan mekanisme *unexplained wealth* (Australian Federal Police, 2020).

Dilihat dari penerapan *unexplained wealth* dalam kasus tersebut, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa ketentuan ini memudahkan kerja penegak hukum karena tidak perlu menunjukkan *nexus* antara kejahatan dan properti. Penegak hukum hanya harus menunjukkan *reasonable ground* berupa fakta-fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian harta kekayaan seseorang dari laporan keuangan yang bersangkutan. Setelah mendapat fakta ini, barulah pembuktian berbalik kepada termohon.

Dalam hal pembuktian telah berbalik, termohon kemudian diminta untuk melakukan pembuktian bahwa harta kekayaan berasal dari sumber yang sah secara hukum atau tidak berasal dari pelanggaran ataupun kejahatan yang melanggar hukum di wilayah *commonwealth*. Apabila Hakim tidak yakin dan puas bahwa kekayaan orang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan, maka putusan atau *unexplained wealth order* dapat diberikan (Hamilton, 2012). Proses *unexplained order* ini membuat perhitungan terhadap jumlah aset atau properti yang harus dibayarkan atau dikembalikan kepada negara. Menurut pengadilan, perhitungan tersebut berasal dari perbedaan antara total kekayaan seseorang dengan nilai properti atau aset yang menurut pengadilan berasal dari tindakan pelanggaran yang relevan.

Kebijakan perampasan aset dengan menggunakan instrumen *unexplained wealth* akan membentuk sistem hukuman (*legal punishment*) tersendiri, baik bagi masyarakat pada umumnya, bagi calon pelaku (*would be offender*), maupun bagi pelaku-pelaku kejahatan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme *unexplained wealth* dapat menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana (Setiawan, 2017). Hal tersebut dikarenakan Perampasan aset dengan menggunakan instrumen hukum *unexplained wealth* dapat memutus mata rantai kejahatan, agar pelaku kejahatan dan para calon pelaku kejahatan tidak mampu memperoleh atau mengambil manfaat dari harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan.

### C. Analisa Terhadap Kriminalisasi *Illicit Enrichment* di Indonesia

Dengan melihat konsep pengaturan *unexplained wealth* yang diterapkan di Australia, Indonesia perlu berkaca pada realitas bahwa tindak pidana korupsi seperti penyuapan membutuhkan bukti praktik pemberian suap kepada pejabat yang korup sehingga sulit untuk melakukan tindakan penuntutan untuk pengembalian aset dari hasil kejahatan. Dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*) UU Tipikor yang ada sendiri di Indonesia memiliki keterbatasan untuk mengejar aset yang diduga merupakan hasil korupsi. Dalam hal ini, menurut para penulis gagasan untuk mengkriminalisasi *illicit enrichment* perlu dimaknai sebagai sebuah pendekatan baru dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia karena ketentuan ini lebih menekankan pendekatan *follow the money* ketimbang *follow the person*. Menurut hemat para penulis pendekatan *follow the money* dapat berkontribusi dalam memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang selama ini dirasa belum maksimal.

Ketidakmaksimalan pengembalian aset dapat dilihat dari hasil penelitian ICW terkait tren vonis di tahun 2019 yang menunjukkan bahwa untuk pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 748.163.509.055, sementara jumlah kerugian negaranya sendiri mencapai Rp 12.002.548.977.762, sehingga nilai aset dari kerugian negara yang berhasil dikembalikan ke kas negara tidak kurang dari 10 persen. Dalam konteks sanksi pada ketentuan *illicit enrichment*, setidaknya terdapat 4 tujuan dari penerapan sanksinya (Muzilla, et.al, 2012) antara lain:

- a. Untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi karena korupsi;
- b. Untuk menghukum pejabat yang terlibat dalam perkara *illicit enrichment*;
- c. Untuk mencegah mereka memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum;
- d. Untuk membuat pelaku tidak dapat melakukan tindakan tersebut lagi dengan menghukum mereka ke dalam penjara.

Sementara dalam konteks pembuktian sebagai kebutuhan dalam proses penuntutan, pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum nasional Indonesia dapat dihubungkan dengan kewajiban pejabat publik dalam menyampaikan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), adanya ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar pembuktian terhadap harta seseorang. LHKPN dapat menjadi tolak ukur penuntutan karena pemaknaan ketentuan tersebut adalah sebagai kesesuaian kekayaan pejabat publik dengan penghasilannya yang sah sebagai pejabat publik. Adanya laporan ini dapat menentukan apakah pejabat publik yang bersangkutan terindikasi memiliki kekayaan yang sah atau tidak. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN sendiri pada tahun 2019 berdasarkan data KPK sangat baik dari 342.868 wajib lapor hanya 24.017 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN, persentase tingkat kepatuhannya mencapai 93,00%, lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Data Statistik Laporan LHKPN Tahun 2019**

Bidang	Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Kepatuhan
Eksekutif	263.943	248.370	15.580	94,1%
Yudikatif	19.065	18.792	273	98,57%
Legislatif – MPR	8	8	-	100,00%
Legislatif – DPR	554	489	65	88,27%
Legislatif – DPD	132	108	24	81,82 %
Legislatif – DPRD	16.690	15.057	1.633	90,22%
Pemilu Legislatif – DPR RI	515	261	254	50,68%
Pemilu Legislatif – DPD RI	692	555	137	80,20%
Pemilu Legislatif – DPRD	13.159	8.068	5.091	61,31%
BUMN/BUMD	28.110	27.150	960	96,58%
Jumlah	342.868	318.858	24.017	93,00%

(Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019)

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kepatuhan pejabat publik dalam menunaikan kewajibannya untuk menyampaikan LHKPN sangat baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah laporan kekayaan telah disampaikan dengan jujur? Sayangnya, KPK sebagai lembaga yang menerima laporan LHKPN, berdasarkan ketentuan UU KPK dan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 hanya diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi administratif terhadap laporan yang sudah diberikan oleh pejabat publik. KPK tidak diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pejabat publik yang tidak memberikan atau tidak jujur dalam laporan LHKPN.

Sanksi yang diberikan terhadap pejabat publik yang tidak melaporkan LHKPN hanya berupa sanksi administratif dari masing-masing instansi tempatnya bekerja. Tidak adanya sanksi pidana bagi pejabat publik yang lalai atau memberikan informasi yang tidak benar akan mengakibatkan banyak pejabat publik tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN dan cenderung menganggap bahwa LHKPN hanya bersifat formalitas dan tanpa sanksi pada pejabat yang bohong tentang kekayaannya. Sehingga pilihan untuk mengadopsi ketentuan mengenai *illicit enrichment* dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (*legal gap*) dari tidak adanya sanksi dalam ketentuan LHKPN.

Melihat penerapan *unexplained wealth* di Australia yang menggunakan pendekatan administratif, menurut para penulis pembentukan ketentuan *illicit enrichment* di Indonesia haruslah didasarkan pada pendekatan pidana sebagaimana diatur di dalam UNCAC, akan tetapi ketentuan *illicit enrichment* juga dapat dihubungkan dengan ketentuan dalam rezim perpajakan sebagaimana Australia yang menjadikan laporan pajak sebagai bukti dasar yang menunjukkan adanya kenaikan harta kekayaan yang tidak wajar. Dengan kata lain, para penulis berpendapat bahwa semangat pembentukan pengaturan mengenai *illicit enrichment* perlu didasarkan pada prinsip *ultimum remedium*, yaitu ketentuan sanksi pidana sebagai Langkah terakhir atau *the last resort*. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang memiliki pemaknaan bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana (Pohan, et.al, 2012). Menurut hemat para penulis , ketentuan *illicit enrichment* di Indonesia perlu dilandaskan pada prinsip *ultimum remedium* karena melihat fakta yang menunjukkan bahwa penerapan *unexplained* di Australia rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu dan kerentanan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga tujuan dari


terbentuknya ketentuan *illicit enrichment* di Indonesia sendiri tidak dapat terlaksanakan.

Bentuk rancangan dari peraturan *illicit enrichment* di dalam peraturan perundang-undangan sendiri dapat mengikuti unsur-unsur *illicit enrichment* yang ada di Pasal 20 UNCAC yang sebelumnya telah para penulis singgung, yaitu *Person of Interest*, *Period of Interest*, *Significant Increase in Assets*, *Intent*, dan *Absent of Justification*.

### **PERSON OF INTEREST**

Unsur ini berkaitan dengan subjek pengaturan dalam norma *illicit enrichment*. Apabila melihat ketentuan Pasal 20 UNCAC, subjek pengaturannya adalah pejabat publik. Terdapat 3 kategori dari pejabat publik yang diatur dalam Pasal 2 huruf (a) UNCAC; pertama, setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif baik yang diangkat atau dipilih baik tetap ataupun sementara; kedua, setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik atau memberikan layanan umum; terakhir, setiap orang yang dinyatakan sebagai pejabat publik dalam undang-undang nasional negara pihak. Dalam konteks hukum Indonesia sendiri, kategori pejabat publik atau penyelenggara negara diatur lebih lanjut dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sementara dalam konteks hukum Australia dalam PEPs, mengartikan pejabat publik tidak terbatas pada pengertian pejabat publik itu sendiri, melainkan juga termasuk anggota keluarga, mantan pejabat publik, dan fungsionaris partai.



**Gambar 1. Ruang Lingkup PEPs  
(Sumber: Carsten Giersch, 2014)**

Perluasan pengertian pejabat publik ini menjadi sangat penting untuk memperluas lingkup kepemilikan harta benda pejabat publik. Karena tak jarang, pelaku korupsi berusaha untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan korupsi dengan cara memasukkan hasil kejahatan tersebut ke keluarga, saudara, ataupun kerabat.

## **PERIOD OF INTEREST**

Ketentuan dalam menetapkan jangka waktu atau masa penambahan kekayaan pejabat publik dalam konteks Indonesia lebih tepat menggunakan pendekatan Rumusan yang tidak menetapkan secara eksplisit masa/jangka waktu penambahan kekayaan. Artinya ketentuan *illicit enrichment* diberlakukan bagi setiap pejabat publik dan setiap orang yang pernah menjadi pejabat publik sekalipun tidak lagi menjabat pada saat terjadinya peningkatan kekayaan diluar batas kewajaran yang tidak sesuai dengan penghasilannya yang sah tersebut. Hal ini dikarenakan untuk Indonesia, kecenderungan penambahan harta kekayaan secara tidak wajar bisa terjadi selama maupun sesudah masa jabatan berakhir (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009). Namun perlu digarisbawahi, melihat penerapannya di Australia, orang yang sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik memiliki resiko tinggi dalam melakukan *serious and organized crime* bagi bisnis atau suatu organisasi tertentu.

## **SIGNIFICANT INCREASE IN ASSET**

Unsur ini berkaitan erat dan harus dimaknai sebagai kesesuaian kekayaan pejabat publik dengan penghasilannya yang sah sebagai pejabat publik. Probabilitas dari kesesuaian dan pendapat dari pejabat publik dapat dilihat dari gaya hidup dan pola konsumsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari LHKPN pejabat publik yang bersangkutan.

## **INTENT**

Kesengajaan atau dengan sengaja disini merupakan salah satu pelanggaran pidana apabila terdapat unsur-unsur lain yang menunjang unsur kesengajaan tersebut. Pelanggaran pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sebab, terdapat suatu asas legalitas yang pada intinya menyatakan bahwa suatu tindakan seseorang tidak dapat dipidana, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga terhadap rancangan *illicit enrichment* nantinya untuk dapat dikatakan dengan sengaja melakukan pengayaan terlarang *illicit enrichment* harus terdapat unsur kesengajaan (Milda Istiqomah, 2016). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam (Barda Nawawi Arief, 2001), yaitu sebagai berikut:

### a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

### b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

### c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

### **ABSENT OF JUSTIFICATION**

Unsur ini berkaitan dengan pelaksanaan mekanisme pembalikan beban pembuktian, apabila seorang pejabat publik tidak dapat membuktikan bahwa penambahan kekayaannya merupakan hasil yang sah atau sesuai dengan penghasilannya maka ia dapat dinyatakan terbukti melakukan *illicit enrichment*. Sebaliknya, apabila pejabat publik tersebut dapat menjelaskan maka ia tidak dapat dikenakan sanksi dalam peraturan *illicit enrichment*. Di Indonesia sistem pembalikan beban pembuktian sendiri bukan satu hal baru karena dalam UU No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 37 A ayat (1) dan (2) telah mengatur mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang bersangkutan. Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dan bukti bahwa harta benda tersebut diperoleh secara sah, maka fakta tersebut dapat digunakan Penuntut Umum untuk memperkuat alat bukti lainnya yang sudah ada. Selanjutnya terdakwa dianggap terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penguraian unsur-unsur sebagai bagian dari merumuskan peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk memastikan bahwa ketentuan *illicit enrichment* digunakan sesuai tujuan pembentukannya dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang terhadap ketentuan ini dengan motif politik. Pembentukan pengaturan *illicit enrichment* tersebut merupakan salah satu kebijakan hukum pidana sehingga pendekatan yang dilakukan harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang sifatnya pragmatis, rasional dan berorientasi pada nilai (*value judgement, approach*) (Prahassacitta, 2017). Dengan kata lain, dalam skala besar, kriminalisasi terhadap norma *illicit enrichment* bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan korupsi, melindungi kepentingan masyarakat yang dikorup karena merugikan perekonomian negara. Akan tetapi kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional tersebut harus dibarengi dengan nilai yang hendak dicapai yaitu membangun budaya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi pejabat publik dalam kepemilikan hartanya melalui LHKPN dan SPT Pajak.

Seperti halnya di Australia, keberhasilan dalam penerapan *illicit enrichment* sangat bergantung pada kerjasama antar lembaga untuk berbagi informasi yang memadai dalam membantu proses investigasi untuk mencari bukti terhadap properti atau aset seseorang, yang dalam konteks Indonesia adalah kerjasama antara KPK atau Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dengan PPAK yang dapat menelusuri adanya transaksi mencurigakan dan Ditjen Pajak yang mengelola SPT Pajak.

### **4. KESIMPULAN**

Indonesia yang merupakan negara peserta UNCAC dan telah meratifikasi konvensi ini melalui pembentukan UU No. 7 Tahun 2006 belum mengadopsi ketentuan Pasal 20 UNCAC, yaitu *illicit enrichment*. Padahal menurut hemat para penulis, apabila dilihat dari segi kepentingan nasional, pengadopsian norma *illicit enrichment* dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada prinsipnya, ketentuan norma *illicit enrichment* di dalam UNCAC memungkinkan negara untuk merampas aset pejabat publik dengan alasan bahwa aset tersebut tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, di mana hal tersebut telah melewati proses pembalikan beban pembuktian, sehingga timbul dugaan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi melalui pendekatan *follow the money*. Konsep pemicanaan *follow the money* memiliki tujuan utama untuk memutus mata rantai kejahatan agar pelaku kejahatan maupun para calon pelaku kejahatan tidak mampu memperoleh manfaat dari harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi. Dalam konteks pencegahan, menurut para penulis ketentuan mengenai *illicit enrichment* juga mampu menghilangkan insentif atau motivasi dari calon pelaku untuk melakukan korupsi karena kecurigaan terhadap adanya penambahan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profilnya dapat dilihat dari laporan kekayaan seperti LHKPN maupun SPT Pajak.



Ketentuan *unexplained wealth* yang diterapkan di Australia memiliki kemiripan dengan *illicit enrichment* akan tetapi perbedaan yang mendasar adalah terkait dengan pendekatan yang digunakan, dimana ketentuan *unexplained wealth* menggunakan pendekatan administratif. Hasil dari perbandingan ini, penulis berkesimpulan bahwa ketentuan *illicit enrichment* di Indonesia tetap menggunakan pendekatan pidana akan tetapi pembentukannya didasarkan pada prinsip *ultimum remedium*. Para Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Garis besar dalam pembahasan penelitian ini hanya sebatas membahas mengenai konsep *illicit enrichment* dalam hukum nasional di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan, penelitian ini dapat dikembangkan di kemudian hari, bila mungkin *illicit enrichment* telah dikriminalisasi dalam UU Tipikor di Indonesia.

## REFERENSI

### BUKU

- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (1991). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta, Muhammad. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*. Banda Aceh: Unimalpress.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2009). *Menggagas perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*.
- Mochtar, M. Akil. (2006). *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*. Jakarta: Q-Communication.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Pohan, Agustinus, et.al., (2012). *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Bali: Pustaka Larasan
- Jurnal
- Ajie, Radita. (2015). "Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 3.
- Bartels, Loranam. (July, 2010). "Unexplained Wealth Laws in Australia" *Australian Institute of Criminology: Criminology Research Council*, No. 395.
- Gray, Anthony. (2012). "The Compatibility of Unexplained Wealth Provisions and 'Civil Forfeiture Regimes with Kable'". *Law & Justice Journal*, Vol. 12 No. 2.
- Hamilton, Booz Allen. (2012). "Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders". *US Department of Justice*.
- Istiqomah, Milda. (Juni, 2016). "Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1.
- Palma, Alvon Kurnia. (2014). "Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia". *Indonesia Corruption Watch*.
- Prahassaccitta, Vidya. (2017). "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuaapan di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia; Suatu Perbandingan Dengan Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No. 1
- Prahassaccitta, Vidya. (2016). "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept an Effective Criminal Policy?". *Jurnal Humaniora*. Vol. 7 No. 4.
- Susanti, Laras. (2015). "Criminal Liability of Public Officials for Illicit Enrichment: Comparing Approaches of the Use of Indirect Methods of Proof in Investigating Illicit Enrichment in Indonesia and United States". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 13, No. 1.
- Setiawan, Peter J. (2017). "Instrumen Hukum *Unexplained Wealth Order* dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum, Argumentum*. Vol. 3, No. 2.

Hiariej, Eddy O.S. (2012). Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

### Internet

- Australian Reform Commission* (2016, Januari). *Laws that interfere with property rights* <https://www.alrc.gov.au/publication/traditional-rights-and-freedoms-encroachments-by-commonwealth-laws-alrc-report-129/19-personal-property-rights/laws-that-interfere-with-property-rights-2/>
- Australian Federal Police* (2020, November). (online) tersedia di WWW: <https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/wa-man-stripped-almost-1-million-assets-afp-unexplained-wealth-case>
- Giersch, Carsten. senior partner in Lexis Nexis. "Political Corruption and the Assessment of Politically Exposed Person" <https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/files/business/white-paper/lexisnexis%20%20political%20corruption%20and%20the%20assessment%20of%20politically%20expo%20pdf.pdf>
- Crime and Corruption Commission, Unexplained Wealth indicators*: <https://www.ccc.wa.gov.au/Unexplained-Wealth-Indicators>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2020), Data Statistik Laporan LHKPN tahun 2019: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/statistik-pelaporan-lhkpn>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2021, Januari). <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>
- Parliamentary Bills Legislation* (September, 2018): [https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Bills\\_Legislation/bd/bd1819a/19bd027](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd1819a/19bd027)
- Parliament of Australia*, (2012, Juli). "Australia's performance against Anti-corruption treaty reviewed" [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/FlagPost/2012/July/Australias\\_performance\\_against\\_Anti-corruption\\_treaty\\_reviewed](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2012/July/Australias_performance_against_Anti-corruption_treaty_reviewed)
- PWC, unexplained wealths order*, <https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/private-business-publications/unexplained-wealth-orders>
- Transparency International "Corruption Perception Index 2020"* <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*
- Proceeds of Crime Act* (POCA) 2002
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Konvensi
- United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Mexico, 2003
- Rome Statute*, 1998